PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Sertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi	: Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006 jo. Keputusan Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/Menlhk/Setjen/ HPL.0/4/2020 Tanggal 13 April 2020 jo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022
Luas	: ± 44.515 Ha
Tanggal Penilaian	: 16 - 25 September 2026

dengan hasil kinerja berpredikat **"Sedang"** sehingga **diterbitkan Sertifikat PHL** dengan masa berlaku **20 October 2026 sampai dengan 19 October 2032.**

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Oktober 2026

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 442.3/SKEP-MUTU/XI/2026

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT HARAPAN KALTIM LESTARI
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :
1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0450.3/MUTU/LPVI-PHL/VIII/2026 Tanggal 04 Agustus 2026 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Harapan Kaltim Lestari.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-042 atas nama PT Harapan Kaltim Lestari sebagai Pemegang PBBH d.h IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006 jo. Keputusan Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/Menlhk/Setjen/ HPL.0/4/2020 Tanggal 13 April 2020 jo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 atas areal seluas ± 44.515 Ha, dengan Predikat **"SEDANG".**

KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2032

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 18 (delapan belas bulan) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Harapan Kaltim Lestari

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Oktober 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI

(1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.
g. Tim Audit	:	Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/Auditor VLHH) Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat) Serena Pynta P., S.Hut (Auditor Produksi) Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi) Gina Kismunisya P., S.Hut (Auditor Sosial)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Dinar Dara Tri Puspita Purbasari, S.Hut.,MSi Aep Sukendar, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Harapan Kaltim Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006 SK Perpanjangan IUPHHK : 184/MenLHK/Setjen/ HPL.0/ 4/2020, tanggal 13 April 2020 SK PBPH : SK. 94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2022 Tanggal 28 Januari 2022
c. Luas dan Lokasi	:	± 44.515 Ha Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor	:	Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda 75003
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. (0541) 732854

f. Pengurus	:	Direktur Utama	: Tn. Gunawan Wijaya
		Direktur	: Tn. Danang Indrayana
		Direktur	: Tn. Sandi Mardianto
		Direktur	: Ny. Poetri Hoetami Adhi Pramono

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	3 – 4 Agustus 2026 Kantor PT MAL di Depok	- *Verifikasi ketersediaan dokumen wajib selama 6 tahun terakhir periode 2020 – 2026 (SK Izin, SK PBPH, Dokumen AMDAL, RKL RPL, Tata Batas, RKUPH, RKT Tahun 2020 s/d 2026, IHMB, Citra Satelit Tahun 2024 dan 2026)* - *Diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan Audit Tahap II*
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Hari Rabu, Tanggal 16 September 2026 Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Hari Kamis, Tanggal 24 September 2026 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Hari Jumat, Tanggal 25 September 2026 Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda	*Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :* ● *Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHL) Wilayah XIII Samarinda* ● *Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur* *Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Harapan Kaltim Lestari* *Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.*
Konsultasi Publik	Hari Sabtu, Tanggal 19 September 2026 Ruang Rapat Hotel Sidodadi, Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat	*Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa/Kampung (Muara Niliq, Besiq, dan Bermai), Petinggi Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Camat Damai, Babinsa dan Perwakilan KPHP Damai. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Harapan Kaltim Lestari telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.*
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 17 September 2026 Kantor PT Harapan Kaltim Lestari Samarinda	*Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Perkenalan anggota Tim Audit* ● *Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan* ● *Standard dan Pedoman audit yang digunakan* ● *Metodologi pelaksanaan audit* ● *Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)* ● *Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor* ● *Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit* ● *Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee*

		● *Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.*
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s.d Rabu Tanggal 17 s.d 23 September 2026 Kantor PT Harapan Kaltim Lestari Samarinda Areal Kerja PBPH	*Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.* *Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.*
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 24 September 2026 Kantor PT Harapan Kaltim Lestari Samarinda	*Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan* ● *Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit* ● *Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.*
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2026 Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.	*PT Harapan Kaltim Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dan dapat diterbitkan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG*

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No. 81 tanggal 27 September 1996 dan Akta Perubahan terakhir Akta No. 8 tanggal 19 Mei 2022 dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan keputusan nomor No. AHU-AH.01.09-0014658 tanggal 23 Mei 2022; NPWP 01.769.568.5-722.000 dan NIB 9120206470811 tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 seluas ± 44.515 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas. Namun belum terdapat SK Penetapan Areal Kerja dan dokumen koordinasi dan komunikasi terkait progres penetapan areal kerja dengan BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kementerian Kehutanan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Sedang	realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Harapan Kaltim Lestari telah temu gelang (100%) atau sepanjang 62.369,62 meter. PT Harapan Kaltim Lestari hanya melakukan pemeliharaan batas pada tahun 2021, 2022 dan 2026, sedangkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 tidak terdapat kegiatan pemeliharaan batas Kawasan PT Harapan Kaltim Lestari dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional. PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki berita acara pemeliharaan batas tahun 2021, 2022 dan 2026, namum belum disampaikan kepada instansi terkait yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dan hasil temuan di lapangan beberapa pal batas dalam kondisi terawat, terpelihara
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Terdapat kegiatan diluar sektor kehutanan di dalam areal PBPH PT Harapan Kaltim Lestari tanpa melalui izin dari kementerian yang

		membidangi kehutanan seluas 7.764 Ha atau 17,44% dari total luas areal.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Penguasaan areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 76,51% dari luas areal kerja PBPH PT Harapan Kaltim Lestari.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan yang telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara dan daftar hadir. Namun sosialisasi kepada masyarakat setempat belum dilaksanakan.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Buruk	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 58,67%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Struktur Organisasi dan *JobDescription* yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 01 Januari 2026. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional yaitu 4 orang tenaga profesional bidang kehutanan dan 4 orang GANISPH yang terdiri dari GANISPH CANHUT tersedia 1 personil dan GANISPH PKB tersedia 3 personil. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan dan GANISPH sebesar 40% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Harapan Kaltim Lestari dan belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yaitu PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki GANISPH NENHUT, GANISPH BINHUT, GANISPH KURPET
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga professional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2021-2025 PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 60% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan

		berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan dan GANISPH PT Harapan Kaltim Lestari yaitu 4 tenaga profesional kehutanan dan 4 GANISPH telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan No SK Pengangkatan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Harapan Kaltim Lestari telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor dan Namun ruang lingkup pemeriksaan untuk audit internal tahun 2022, 2025 dan 2026 yaitu hanya berfokus kepada bagian produksi, perencanaan dan pembinaan lingkungan. Sedangkan untuk bagian sosial dan prasyarat (tata batas, GANISPH) belum dilakukan kegiatan audit internal. serta belum terdapat dokumen audit plan kegiatan auditor internal, belum adanya dokumen permintaan perbaikan atas temuan audit internal serta belum terdapat proses verifikasi Tindakan perbaikan oleh tim audit internal. Sehingga kegiatan audit internal belum efektif dalam mengontrol kegiatan pengelolaan hutan di PT Harapan Kaltim Lestari.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pecegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL).
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	Tersedia tenaga pelaksana untuk SIM KemenHut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) PT Harapan Kaltim Lestari yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan yaitu pada SIGANISHUT dan SIPASHUT sedangkan untuk SIMPEL belum beroperasional
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		

Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang teridentifikasi sebagai pemilik hak waris pada blok RKTPH dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat Desa terdampak dan terdekat dengan RKTPH belum dilakukan sosialisasi RKTPH dari tahun 2021-2026 sehingga belum terdapat persetujuan para pihak. Persetujuan hanya diperoleh dari masyarakat yang teridentifikasi pemilik hak waris. Pemenuhan hak waris telah dilaksanakan sebagian oleh PT Harapan Kaltim Lestari.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialiasi dan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2021-2025 hanya kepada masyarakat yang teridentifikasi sebagai pemilik hak waris, namun belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa yang terdekat dan terdampak oleh operasional PT Harapan Kaltim Lestari dari tahun 2021-2026, serta belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen RKUPH Periode 2012-2021 yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n Menteri Kehutanan berdasarkan SK.11/BUNA-2/2012, dan RKUPH 2022-2031 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK.1546/MENLHK-PHL/PUPH-HPL.1/2/2022. RKUPH tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dengan sistem silvikultur TPTI serta dilengkapi oleh peta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta lampiran-lampiran pendukungnya.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Rata-rata tingkat kesesuaian luas dan lokasi penataan areal blok RKTPH 2021 - 2026 terhadap RKUPH 2022-2031 pada PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 82,99%. Terdapat dua (2) hasil telaah laporan

		perubahan urutan blok tebangan RKTPH Periode 2022-2031 PT Harapan Kaltim Lestari dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu S.96/PHL/PUPH/HPL.1/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan S.464/PHL/PUPH/HPL.1.0/86/2024 tanggal 3 Juni 2024.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas blok dan batas petak. Berdasarkan observasi lapangan dengan intensitas sampling 5%, tanda batas blok RKTPH 2024, 2025, dan 2026 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan).	*Not Applicable*	Pada dokumen RKUPH 2012-2021 dan RKUPH 2022-2031 PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat jenis kegiatan usaha jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon, sehingga verifier 2.1.4 tidak diterapkan pada penilaian kinerja PHL Sertifikasi PT Harapan Kaltim Lestari tahun 2026.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP pada rencana blok RKTPH 2021 - 2026, dilengkapi dengan peta sebaran pohon yang memuat jalur cruising sesuai kondisi lapangan. Peta yang disusun belum memuat keterangan pohon inti, pohon dilindungi, garis kontur, serta letak TPn sesuai SOP dan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021. Implementasi keterangan label pohon di lapangan sebagian sesuai dengan LHC dan peta sebaran pohon pada observasi lapangan ITSP RKTPH 2026.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menggunakan data proyeksi tebangan dari hasil IHMB dan ITSP sebagai dasar penyusunan target tebangan pada RKTPH 2021 - 2026. PT Harapan Kaltim Lestari belum melakukan pengukuran riap dari Petak Ukur Permanen (PUP) pada tahun RKTPH 2021 - 2026, serta belum menggunakan hasil analisis pengukuran riap dari PUP untuk penentuan jatah tebang tahunan (JTT).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		

Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Pada PT Harapan Kaltim Lestari tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang sudah mengacu pada pedoman Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagian sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan pedoman teknis Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 yang berlaku. Penerapan SOP di lapangan terkait kegiatan ITSP, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, serta perlindungan hutan belum maksimal.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari merealisasikan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan capaian 23,32% pada RKTPH 2024 dan 22,41% pada RKTPH 2025. Tidak terdapat rencana dan realisasi penanaman pada RKTPH 2023.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan/Reduce Impact Logging (RIL) yang memuat tahapan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan, serta Paska Pemanenan sesuai pedoman teknis Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 yang berlaku, yang telah menyesuaikan kondisi biofisik dan sosial setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan sebagian SOP teknologi ramah lingkungan pada usaha pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami pada tahap perencanaan dan paska pemanenan. Pelaksanaan monitoring penerapan RIL di lapangan belum maksimal.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki laporan Pemantauan Tegakan Tinggal (PTT) tahun 2026 untuk tegakan blok RKTPH 2024, dengan rata-rata kerusakan tegakan tinggal sebesar 19,77%. Tidak terdapat kegiatan inventarisasi tegakan tinggal untuk blok RKTPH 2022, 2023, dan 2025 dikarenakan tidak ada realisasi kegiatan penebangan.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		

Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKTPH 2021 – 2026 lengkap dengan peta lampiran yang disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan, serta disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Harapan Kaltim Lestari. Dokumen RKTPH telah disusun berdasarkan hasil ITSP.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun peta kerja RKTPH yang disahkan oleh pejabat berwenang, telah memuat batas blok dan petak pemanfaatan hutan yang sesuai dengan peta RKTPH 2021 - 2026, serta telah mempertimbangkan keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH 2021 - 2026 untuk jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari di lapangan telah sesuai dengan peta kerja dan peta RKTPH, termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari mencapai realisasi volume tebang sebesar 42% (<50%) pada RKTPH 2021, telah sebagian sesuai dengan rencana luas dan lokasi produksi yang ditentukan. Tidak terdapat realisasi volume tebang pada RKTPH 2022 - 2025 karena adanya masa transisi pergantian kepemilikan perusahaan dan kendala aksesibilitas jalan angkutan.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Rekan (pendapat Wajar Dengan Pengeculian), dan Laporan Keuangan Tahun 2021 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Armandias (pendapat Wajar Dengan Pengecualian). Parameter likuiditas tahun 2022 sebesar 124,49%, solvabilitas 78,59%, dan profitabilitas -2,33% (negatif). Parameter likuiditas tahun 2021 sebesar 128,28%, solvabilitas 79,86%, dan profitabilitas -2,26% (negatif). Laporan Keuangan Tahun 2023--2025 masih dalam proses audit oleh kantor akuntan publik Muhammad Danial.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Alokasi dana PT Harapan Kaltim Lestari untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tahun kegiatan 2022 (perbedaan proporsi 16,67%) diberikan secara proporsional dengan perbedaan ≤20%. Realisasi alokasi dana tahun 2023 (perbedaan proporsi 50%) kurang

		proporsional dengan perbedaan >20-50%. Realisasi alokasi dana tahun 2021 (perbedaan proporsi 93,01%), tahun 2024 (perbedaan proporsi 100%) dan tahun 2025 (perbedaan proporsi 100%) dinilai tidak proporsional, yaitu dengan perbedaan >50%. Rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana tahun 2021 - 2025 sebesar 71,93%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Rata-rata realisasi alokasi dana PT Harapan Kaltim Lestari untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTPH 2021 sebesar 35,71%, RKTPH 2022 sebesar 97,67%, RKTPH 2023 sebesar 89,69%, RKTPH 2024 sebesar 26,12%, dan RKTPH 2025 sebesar 10,30%. Rata-rata realisasi alokasi dana RKTPH 2021 - 2025 sebesar 51,90%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan PT Harapan Kaltim Lestari untuk tahun kegiatan 2021 - 2025 sebagian berjalan sesuai rencana anggaran namun belum seluruhnya sesuai dengan tata waktu dan output yang direncanakan pada RKTPH.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan serta perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada tahun kegiatan 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 99,42%, tahun 2023 sebesar 51,73%, tahun 2024 sebesar 37,38%, dan tahun 2025 sebesar 26,88%. Rata-rata realisasi modal pembinaan hutan tahun 2021 - 2025 sebesar 63,08%.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan bukti pembayaran dan bukti pelaporan pajak untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian bidang Keuangan untuk PPh 21 masa, PPN masa, PPh 25, dan PPh unifikasi (PPh 23). Belum terdapat bukti pembayaran dan pelaporan untuk PBB Sektor Kehutanan 2024 dan 2025.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2022 - 2031, yang terdiri dari Sempadan Sungai (551 Ha), Buffer

		Zone HL (613 Ha), KPPN (613 Ha Ha), KPSL (234 Ha) dan Tegakan Benih (322 Ha) dengan luas total 2.294 Ha, namun PT Harapan Kaltim Lestari belum melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi (identifikasi ABKT)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan Bulan Agustus 2026 telah selesai melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang ada di dalam areal kerjanya dengan total panjang 161,00 Km (100%), namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Hasil Overlay Kawasan Lindung dengan Hasil penafsiran Peta Citra Sentinel T50MLE Liputan tanggal 25 Maret 2026, 14 Januari 2026 dan 25 November 2025, menunjukkan penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Harapan Kaltim Lestari yang kondisinya berhutan mencapai luas 1.980 Ha dari total luas kawasan lindung 2.299 Ha atau mencapai 86,12 %.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	*Not Applicable*	Berdaasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan RKUPH Periode Periode 2022 – 2031, jenis tanah pada areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari merupakan jenis tanah mineral dan tidak terdapat jenis tanah dan ekosistem gambut didalam areal kerja.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung di PT Harapan Kaltim Lestari berupa perambahan lahan, ilegal loging, dan illegal fishing. PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa kegiatan patroli dan sosialisasi terkait kawasan lindung kepada desa-desa sekitar perusahaan, namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan pada sebagian besar kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2022 – 2031. PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam laporan pelaksanaan RKL RPL, namun laporan belum dilakukan secara online (website SIMPEL) dan terdapat keterlambatan penyampaian laporan kepada instansi terkait.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		

Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan jenis gangguan lainnya yang teridentifikasi seperti penanggulangan hama dan penyakit, namun belum seluruh prosedur mengacu kepada peraturan perundangan terkait.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, hama penyakit tanaman, perambahan hutan dan penebangan tanpa izin. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan pemenuhan sebesar 65,93%.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan. Jumlah personil SDM perlindungan hutan pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum memadai dan secara kualifikasi SDM yang ada belum memiliki kompetensi karena belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan baru pemantauan hotspot di sistem SIPONGI dan SIPASHUT, teknologi lainnya belum dimanfaatkan.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, namun kegiatan perlindungan belum efektif karena masih terjadi gangguan didalam areal kerja. Terkait dengan fragmentasi gangguan di dalam areal kerja adalah sebesar 7.764 Ha (17,44 %).
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		

Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan prosedur terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah, namun prosedur yang tersedia belum mengacu pada ketentuan yang ada khususnya pada prosedur terkait limbah B3.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan berupa pengerasan jalan, drainase jalan, mating-mating, jembatan dan gorong-gorong serta penanaman kakija dan eks TPn. Kegiatan pemantauan dampak berupa pengukuran curah hujan, pengukuran debit air sungai dan plot/patok pengamatan erosi. Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai ketentuan berupa pengelolaan dan pemantauan limbah B3, penanaman dengan jenis dilindungi tanaman pakan satwa, serta belum melakukan ujilab kimia tanah dan sedimentasi air sungai. PT Harapan Kaltim Lestari sudah memiliki SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH BINHUT, namun belum kompeten karena tidak memiliki surat persetujuan penugasan dan penempatan terbaru.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa pengerasan jalan, pembuatan saluran drainase, sudetan, mating-mating, sengkedan, sedimen trap dan penanaman kakija dan tanah kosong. Kegiatan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan berupa pemantauan iklim mikro, pengukuran erosi, debit air sungai, dan ujilab kualitas air. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan berupa, penanaman menggunakan jenis dilindungi dan pakan satwa, pengukuran sedimentasi, pemantauan biota perairan, ujilab fisik kimia tanah dan pengelolaan limbah B3, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan masih memiliki dampak terhadap lingkungan didalam areal kerja.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna berupa prosedur Identifikasi Satwa Yang Dilindungi

endemik di areal PBPH.		Nomor Dokumen 21E/SOP-HKL/2023 dan Identifikasi Flora Nomor Dokumen 14E/SOP-HKL/2024. Prosedur telah mengacu kepada peraturan yang terakit, serta UU No 34 Tahun 2024 sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya namun belum seluruh kegiatan identifikasi flora dan fauna mengacu pada pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan dan peraturan terkait.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya, terdapat laporan hasil identifikasi flora dan fauna yang memuat rekaman/dokumentasi kegiatan yang memadai. Data hasil identifikasi telah diupdate berdasarkan status kerawanan (IUCN Redlist) dan perdagangan terbaru (Appedix CITES) terbaru.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : **1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)** **2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.**		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi, namun prosedur yang ada belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan terkait.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Harapan Kaltim Lestari sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan pengelolaan flora dan fauna di luar habitat, penanaman menggunakan tanaman dilindungi dan pakan satwa dan pembuatan laporan pengelolaan yang dulengkapi rekaman proses kegiatan pengelolaan.

Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange bagi flora dan fauna. Terdapat bukti pengelolaan kawasan lindung yang ada didalam areal kerja, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa pembukaan lahan, *illegal logging* dan *illegal fishing*, sehingga kondisi flora dan fauna rawan mengalami gangguan.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang dituangkan dalam SOP serta telah memuat sasaran, tujuan, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Namun demikian terdapat beberapa dasar acuan dalam dokumen yang belum diperbarui. Selain itu, ditemukan beberapa tahapan kerja dalam SOP yang memiliki maksud dan tujuan yang sama sehingga menimbulkan pengulangan dan menyebabkan prosedur kurang efektif dan efisien.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki rekaman hasil identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat telah tersedia melalui RKUPH, RKTPH, peta sebaran desa, data perladangan dan data pewaris lahan. Namun demikian, berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, identifikasi terkait perladangan belum diperbaharui pasalnya masih terdapat areal perladangan berupa sawit baru yang belum teridentifikasi secara lengkap (pemilik dan luasan), sehingga rekaman hasil pelaksanaan identifikasi belum seluruhnya lengkap.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat/pewaris pada Tahun 2021, 2023 dan 2025. Pelaksanaan dilakukan melalui persetujuan dengan para pewaris terkait batas-batas petak pada RKT berjalan yang menjadi hak pewaris, yang selanjutnya

		diimplementasikan melalui pemasangan plang sebagai penanda batas di lapangan. Namun PT Harapan Kaltim Lestari belum melakukan identifikasi hak pewaris serta sosialisasi hak-hak kebutuhan masyarakat untuk RKT Tahun 2026. Selain itu, PT Harapan Kaltim Lestari juga belum melakukan delineasi terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat sesuai dengan data terbaru.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun laporan pemetaan potensi konflik Semester I Tahun 2021, Semester I dan II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026 yang sesuai dengan Lampiran V pada P.8/2021. Namun dokumen laporan pemetaan potensi konflik tahun 2025-2026 belum dilaporkan secara periodik ke instansi terkait dan Sipashut
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk dokumen SOP Penyelesaian Konflik Tata Batas, SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa, SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Hutan Desa, dan SOP Distribusi Insentif. Dokumen SOP tersebut telah mengakomodir potensi konflik yang berkembang dimasyarakat, namun mekanisme tersebut belum disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak khususnya masyarakat desa binaan
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang mencantumkan para pihak, termasuk pemerintah desa, dengan pembagian peran yang telah ditetapkan dalam struktur kelembagaan. Keterlibatan para pihak telah diakomodasi dalam struktur kelembagaan tersebut, namun kelembagaan penanganan resolusi konflik tersebut belum didukung dengan pendanaan sesuai kebutuhan dan tahapan penyelesaian konflik.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana resolusi konflik yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi konflik (penataan batas antar areal masyarakat dengan perusahaan) yang tertuang dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya (2021-2026). Namun belum memuat saran yang jelas (tata waktu, alokasi sumberdaya manusia, hanya terdapat alokasi anggaran. Dalam penyusunannya rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak

		karena belum tersedia butki keterlibatan maupun persetujuan dari para pihak.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik sebesar 27,5% selama kurun waktu 2021-2026 (masih berjalan). Beberapa bukti realisasi kegiatan belum dapat tersedia, sehingga penanganan konflik belum terdokumentasi dengan baik dan belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki kegiatan kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat sekitar dikarenakan masih dalam tahap pengaktifan kembali kegiatan setelah vakum selama kurang lebih 2 Tahun. Dalam hal ini PT Harapan Kaltim Lestari masih dalam tahap kajian internal mengenai kegiatan kemitraan yang sesuai dengan tipe masyarakat dan perusahaan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data klaim lahan tahun 2023, tenaga kerja local, data hak pewaris lahan tahun 2021-2025, dan laporan akes masyarakat ke areal hutan. Namun data terkait dengan perladangan belum dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme peningkatan aktivitas peran serta ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif. Beberapa mekanisme yang disusun memiliki substansi yang hampir sama sehingga tidak efektif. Seluruh mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi belum disosialisasikan ke seluruh desa binaan dan belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Harapan kaltim lestari memiliki dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang dituangkan dalam RKUPH dan RKTPH 2021-2026, dokumen tersebut belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat direnakan pada RKT Tahun 2026 belum melalui kegiatan persetujuan masyarakat dalam bentuk forum penjaringan aspirasi.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif	Buruk	Berdasarkan dokumen rencana dan realisasi peningkatan aktivitas ekonomi, PT Harapan

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya		Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 30%. Namun, pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut belum dapat diverifikasi kebenaran realisasinya karena belum didukung oleh dokumen berita acara penyaluran program sebagai bukti realisasi kegiatan. Dengan demikian, kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan belum dapat dibuktikan secara memadai.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarkat yang dituangkan dalam dokumen RKUPH, RKTPH, Peta Sebaran Desa, Data Hak Pewaris, dan Laporan monitoring akses masyarakat, berita acara kegiatan sosialisasi Tahun 2021, 2023, dan 2025, serta SPK dengan pewaris. Namun pada RKT Tahun 2026 Perusahaan belum melakukan sosialisasi PADIATAPA sehingga belum terdapat forum komunikasi dengan masyarakat dan belum disepakati program prioritas dengan masyarakat
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab social dan lingkungan dalam bentuk RKUPH, RKTPH, RKAP, dan laporan rencana dan realisasi kegiatan CSR Tahun 2024-2026 yang didukung dengan alokasi anggran, sasaran, dan SDM. Namun hanya sebagian kegiatan tersebut yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak. Prosedur telah memiliki substansi yang lengkap (sasaran dan tujuan, refrensi, pihak yang bertanggung, dan urutan kerja) serta telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang yang dalam hal ini adalah Direktur (Danang Indrayana).
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari melakukan sosialisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada tahun 2021, 2023, dan 2025. Pada kegiatan sosialisasi tersebut belum terdapat kesepakatan mengenai program prioritas tanggung jawab sosial dan

		lingkungan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut juga terjadi pada RKT Tahun 2026 dimana perusahaan belum melakukan sosialisasi PADIATAPA Tahun 2026. Dengan demikian, belum dapat dibuktikan bahwa seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan sesuai periode audit PHL 2021–2026.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 27,5% melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan aktvivitas ekonomi berupa penerimaan tenaga kerja local, pengadaan saprodi untuk petani, pengembangan usaha masyarakat berupa pembelanjaan bahan dapur ke warung local serta kegiatan delineasi areal yang dikuasai masyarakat. Beberapa kegiatan tida dapat dibuktikan kebenaran realisasinya dikarenakan bukti tidak terdokumentasi. Laporan kegiatan juga belum dilaporkan kepada instansi berwenang.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sebagian dokumen dan sarana hubungan industrial, antara lain Peraturan Perusahaan periode sebelumnya (2024-2026), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, surat pernyataan kebebasan berserikat. Namun demikian, sampai dengan pelaksanaan audit belum terdapat bukti keanggotaan organisasi berusaha yang aktif. Sementara terkait dengan LKS Bipartit tidak wajib dibentuk dikarenakan belum jumlah karyawan masih dibawah 50 orang. Dengan demikian, sarana hubungan industrial yang dimiliki PT Harapan Kaltim Lestari masih belum lengkap
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karir yang dituangkan dalam SOP Jenjang Karir. Penerapan mekanisme jenjang karir berupa promosi jabatan dan perubahan status PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan batas masa kerja PKWT. Persentase penerapan jenjang karir sebesar 100 %. .
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki rencana pengembangan kompetensi yang lengkap berdasarkan analisis *training need analysis* (TNA) sehingga belum memenuhi kebutuhan perusahaan untuk pemenuhan jenjang karir atau promosi jabatan walaupun

		dalam kurun waktu 2021-2025 PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pengembangan kompetensi sebesar 90% (2026 masih akan terlaksana di Bulan Oktober sehingga tidak masuk dalam perhitungan persentase) namun dalam struktur organisasi masih terdapat rangkap jabatan yang disebabkan oleh tidak adanya personel yang kompentensinya sesuai untuk dapat mengisi salah satu jabatan tersebut.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki kebijakan terkait ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. Namun terkait dengan pemenuhannnya masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan sesuai standar seperti kepersertaan karyawan dalam BPJS, fasilitas bangunan karyawan yang sudah terlalu tua, minimnya obat-obatan dan P2K3..

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki izin yang sah dengan terbitnya SK PBPH PT Harapan kaltim Lestari berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor nomor SK.94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang menyatakan perubahan nomenclatur dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/MENLHK/SETJEN/HPL.0/4/2020 tanggal 13 April 2020 yang dilengkapi peta Lampiran yaitu Peta Areal Kerja PBPH-HA PT Harapan kaltim Lestari (Perpanjangan) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur seluas ±44.515 ha skala 1:100.000 dengan fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.440 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 30.075 Ha
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah melakukan pendataan terbaru penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yaitu IPKH Gunung Bara Utama, IPKH PT Manoor Bulatn Lestari, IPKH PT. Citra Dayak Indah dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Direktur No. 003/PBPH-HKL/SMD/V/2026 tanggal 8 Juni 2026 dan diterima tanggal 8 Juni 2026

2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPH berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1546/MENLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan up Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2021, berdasarkan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.1071UHAP/RKUPHA/HPL.1/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta Peta Perubahan Blok RKTPH (tahun 2023 dan 2024) Pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031. RKTPH 2024, 2025 dan 2026 mengacu pada Peta Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Dokumen RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampirannya sah dan lengkap. RKTPH 2024, 2025 dan 2026 disahkan oleh Direktur PT Harapan Kaltim Lestari secara self approval dilengkapi dengan peta kerja skala 1:100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari terdapat LHC sah dibuat oleh GANISPH CANHUT, lengkap dansesuai dengan implementasi di lapangan. Hasil uji petik lapangan terhadap koordinat pohon sampling dan penandaannya sesuai dengan peta sebaran pohon RKT 2025 dan 2026
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia Peta RKTPH 2025 dan 2026 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur serta terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai, patok dan 1 polet warna kuning pada jalur rintisan

c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH 2025 dan 2026 serta berdasarkan hasil uji petik lapangan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	*Not Applicable*	PT Harapan Kaltim Lestari merupakan pemegang izin PBPH-HA d.h IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk budidaya tanaman. Volume pemanfaatan kayu di PT Harapan Kaltim Lestari pada RKT 2024 berasal dari Hutan Alam (kayu tumbuh alami) sedangkan RKT Tahun 2025 dan 2026 tidak ada penebangan
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Harapan Kaltim Lestari yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur. PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume dengan selisih rata-rata sebesar 0,81% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. Selain itu, tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi kabupaten PBPH
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	*Not Applicable*	PT Harapan Kaltim Lestari baru melakukan kegiatan sertfikasi penilaian PHL dan belum melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri, sehingga belum tersedia dokumen angkutan SKSHHK, namun telah tersedia petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Muara Bunyut untuk RKTPH 2024 s/d 2026
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Selama Periode Bulan Januari 2024 s/d Agustus 2026, seluruh hasil hutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai ke tunggak di petak tebangan

3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama Periode Januari 2024 s/d Agustus 2026, PT Harapan Kaltim Lestari terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR untuk 1 set LHP RKT 2024 dan terdapat keterlambatan pembayaran seharusnya paling lambat tanggal 29 Desember 2025 sehingga ada denda yang harus dibayarkan. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2026 diterbitkan Rincian Tagihan Pembayaran PSDH DR yang baru serta Denda keterlambatan pembayaran PSDH DR yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 29 September 2026. Jumlah Pembayaran PSDH pokok sebesar Rp 313.287.270,00 dan DR pokok sebesar Rp 939.861.810,00, sedangkan denda sebesar 2% per bulan (PP No. 45 Tahun 2025) selama 20 bulan (Januari 2025 s/d Agustus 2026) sehingga jumlah denda PSDH sebesar Rp 125.314.908,00 dan denda DR sebesar Rp 375.944.724,00. Dengan demikian total pembayaran PSDH DR pokok dan denda sebesar Rp 1.754.408.712,00. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tecantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH DR Pokok dan Denda telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB serta terbitnya NTB dan NTPN
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	*Not Applicable*	PT Harapan Kaltim Lestari baru melakukan kegiatan sertifikasi penilaian PHL, sehingga seluruh hasil hutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari belum tersedia Tanda SVLK yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen SKSHHK
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestarii telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan

4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 dan belum ada perubahan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah melaporkan laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II tahun 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan bukti tanda terima laporan semester 1 tanggal 23 September 2026 dan semester II tahun 2025 dan tanggal 23 September 2026
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah menyusun prosedur/SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan yang sesuai dengan identifikasi resiko kecelakaan kerja dan Tindakan usaha pencegahan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yang ditunjuk dan disahkan melalui Surat Direktur PT Harapan Kaltim Lestari No. 060/PBPH-HKL/SMD/IX/2026 tanggal 20 September 2026. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan diantaranya Kotak K3 , alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian. Selain itu PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sebagian sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan APAR. Semua peralatan berfungsi dengan baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Form Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan PBPH-HA PT Harapan Kaltim Lestari. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan,

		pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 061/PBPH-HKL/SMD/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang Kebebasan Pekerja Untuk Berserikat atau Mendirikan Satuan Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di dalam Areal Kerja PBPH-HA PT Harapan Kaltim Lestari yang ditandatangani oleh Direktur (Danang Indrajaya) PT Harapan Kaltim Lestari
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia draft Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2026-2027 dan telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2026-2027 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 20 Agustus 2026 dan terdapat tanda terima berupa tanda tangan dan stemple basah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 20 Agustus 2026. Selama proses perpanjangan PT Harapan Kaltim Lestari masih menggunakan Peraturan Perusahaan Periode sebelumnya
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan dokumen karyawan dan pemeriksaan tenaga kerja di lapangan diketahui PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan per tanggal 23 September 2026 memiliki jumlah karyawan sebanyak 37 orang terdiri dari 6 orang karyawan tetap, 8 orang karyawan harian, 22 orang PKWT dan 1 orang karyawan borongan bahwa seluruhnya karyawan tidak terdapat usia di bawah 18 tahun